

## Studi Perbandingan Terhadap Rumusan Pidana Mati Pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dengan Undang Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana

David Rioland Aritonang<sup>1\*</sup>, Ismansyah,<sup>2</sup> Siska Elwandari<sup>3</sup>

<sup>1 2 3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

\*Corresponding Author's Email : [davidriolandaritonang2298@gmail.com](mailto:davidriolandaritonang2298@gmail.com)

Submitted : 25 Maret 2024, Revised : 7 Mei 2024, Accepted: 12 Mei 2024

### Abstract

There is a comparison the regulation of the formulation of the death penalty between the Indonesian Criminal Code and Law Number 01 of 2023 concerning the Criminal Code. The research method used is normative juridical, which is a research method using library literature, which consists of books, laws, scientific works, and various kinds of library literature. The data sources used are primary, secondary and tertiary legal data. The implementation of the death penalty based on Law No.02/PNPS/1964 concerning the Implementation of the Death Penalty, namely that the death penalty imposed in general justice or military justice is carried out by being shot to death. A comparison of the formulation of the death penalty between the Old Criminal Code and the National Criminal Code is that the death penalty can be changed to life imprisonment if the convict behaves well during the 10 years in prison, the death penalty is no longer included in the basic criminal category and becomes an alternative (special) punishment, the regulation of delaying the death penalty Pregnant women, breastfeeding mothers and mentally ill people are included in the National Criminal Code, the death penalty in the National Criminal Code prioritizes human rights, the regulation of the death penalty in the National Criminal Code is more modern, advanced and follows Indonesian legal culture.

Keywords : Comparison, Death Penalty, Criminal Code

### Abstrak

Terdapat perbandingan pengaturan rumusan pidana mati diantara Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan dengan Undang Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif yang merupakan cara penelitian dengan menggunakan literatur kepustakaan, yang mana terdiri dari buku, undang-undang, karya ilmiah, dan berbagai macam literatur kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah data hukum primer, sekunder, dan tersier. Pelaksanaan pidana mati berdasarkan UU No.02/PNPS/1964 Tentang Pelaksanaan Pidana Mati, yaitu pidana mati yang dijatuhkan di lingkungan Peradilan Umum atau Peradilan Militer dilakukan dengan ditembak Sampai Mati. Perbandingan rumusan pidana mati antara KUHP Lama dengan KUHP Nasional adalah Pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup apabila terpidana berkelakuan baik selama 10 tahun penjara, pidana mati tidak lagi masuk ke dalam kategori pidana pokok dan menjadi pidana alternatif (khusus), pengaturan penundaan pidana mati pada ibu hamil, ibu menyusui, dan orang sakit jiwa dicantumkan di dalam KUHP Nasional, pidana mati dalam KUHP Nasional mengedepankan hak asasi manusia, pengaturan pidana mati dalam KUHP Nasional lebih modern, maju, dan mengikuti budaya hukum Indonesia.

Kata Kunci: Perbandingan, Pidana Mati, Kitab Undang Undang Hukum Pidana

## 1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2023, Indonesia telah mengesahkan Undang Undang Hukum Pidana yang baru melalui Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Tujuan di lahirkannya KUHP Nasional ialah reformasi hukum pidana yang lebih baik dan modern yang telah mengikuti perkembangan zaman dan perubahan budaya hukum di

masyarakat yang semakin maju dan berkembang, tidak seperti KUHP lama yang merupakan peninggalan Belanda sejak zaman kemerdekaan.

Besarnya perhatian terhadap upaya pembentukan KUHP Baru adalah wajar, karena pentingnya kedudukan KUHP itu sendiri dalam sistem hukum pidana Indonesia bahkan bersifat sentral. Ada 2 (dua) alasan yang dapat dikemukakan untuk menempatkan posisi sentral dari KUHP, yaitu : *pertama*, karena di dalamnya terdapat penyebutan dan perumusan tindak pidana yang meliputi hampir seluruh aspek kehidupan negara, masyarakat, dan orang perorangan. *Kedua*, karena ketentuan umum yang terdapat pada buku I KUHP berlaku juga untuk tindak pidana tindak-pidana yang dirumuskan di luar kodifikasi, kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang tersebut.<sup>1</sup>

Dalam hal ini penulis melakukan kajian terhadap pengaturan dan perbandingan rumusan pidana mati antara KUHP dengan KUHP Nasional di Indonesia. Pidana mati merupakan salah satu hukuman yang memiliki eksistensi atau tingkat hukuman terberat yang diterapkan oleh Indonesia. Dikatakan terberat, sebab Hukuman ini timbul akibat dari hasil perbuatan atau tindak pidana yang juga dikategorikan sangat berat, sehingga sanksi pidana yang diterima juga selaras dengan perbuatan pidana.

Dalam rumusan hukuman pidana mati diantara KUHP dengan KUHP Nasional terdapat perbedaan yang mendasar mengenai aturan-aturan dan juga tata cara pelaksanaannya. Adapun perbedaan tersebut merupakan suatu hal yang baru bagi sistem peradilan pidana di Indonesia. Secara filosofis pidana mati didalam KUHP Nasional ini lebih mengedepankan aspek hak asasi manusia, tetapi bukan berarti KUHP tidak mengedepankan hak asasi manusia hanya saja KUHP Nasional dalam aturan normanya lebih menunjukkan sisi hak asasi manusia, sehingga memberikan kejelasan terhadap makna dan tujuan dari aturan terhadap pelaksanaan pidana mati.<sup>2</sup>

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat, serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis, sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Dengan demikian tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh, serta tidak boleh dilakukan.<sup>3</sup>

Undang-undang harus diketahui oleh umum, tersebar luas, dan harus jelas. Kejelasan undang-undang sangat penting, oleh karena itu setiap undang-undang selalu dilengkapi dengan penjelasan yang dimuat dalam tambahan lembaran negara. Sekalipun nama dan maksudnya sebagai penjelasan, namun seringkali terjadi dimana penjelasan tersebut tidak juga memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap materi yang dijelaskan karena hanya dinyatakan "cukup jelas", padahal teks undang-undang tidak jelas dan masih memerlukan penjelasan. Mungkin saja pembentuk undang-undang bermaksud memberikan kebebasan yang lebih besar kepada Hakim.<sup>4</sup>

Menurut Saldi Isra, perundangan tidak hanya dimaksudkan agar setiap orang dianggap mengetahui, tetapi juga dimaksudkan untuk menentukan waktu berlakunya suatu perundang-undangan. Prinsipnya, setiap peraturan perundang-undangan mulai berlaku pada saat diundangkan. Jika ada penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bersangkutan pada saat

<sup>1</sup>Elwi Danil, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), 21.

<sup>2</sup>Draft Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>3</sup>Ismansyah, Yussy Adelina Mannas, Siska Elvandari, *Kepastian Hukum Terhadap Mahasiswa Keperawatan Profesi Ners Dalam Penyelenggaraan Praktik Keperawatan* (Depok : Rajawali Pers, 2023), 17.

<sup>4</sup>Aria Zurnetti, *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional* (Depok : Rajawali Pers, 2021), 164.

diundangkan, hal ini hendaknya dinyatakan secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Menurut Yuliandri, Untuk menentukan jenis dan bentuk peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia, *pertama*, dapat dilihat dari fase perjalanan ketatanegaraan, yakni masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia (Zaman Hindia Belanda), dan masa setelah kemerdekaan. Dalam fase setelah kemerdekaan, untuk menentukan bentuk peraturan perundang-undangan, dapat dilihat dari berlakunya pelbagai Undang-Undang Dasar (Konstitusi). *Kedua*, bentuk peraturan perundang-undangan dilihat dari pelbagai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang jenis dan bentuk peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Salah satu tujuan utama dalam melakukan penelitian perbandingan hukum ialah agar terciptanya kepastian hukum dalam norma hukum itu sendiri, sehingga terhadap aturan baru yang akan diberlakukan menjadi lebih jelas dan terang bahwasanya terdapat perbedaan mendasar diantara satu perundang-undangan dengan undang undang lainnya. Perbandingan hukum inilah yang akan menjadi pisau analisis dalam penelitian ini, yang mana akan menjelaskan perbedaan terhadap pelaksanaan pidana mati antara KUHP dengan KUHP Nasional sehingga melahirkan kepastian hukum. Lahirnya KUHP Nasional semakin menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dari KUHP Lama, sebab KUHP Nasional membawa paradigma yang baru dan modern serta mengikuti perkembangan zaman salah satunya terhadap rumusan pidana mati di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan dalam tulisan ini mengkaji mengenai bagaimana pengaturan rumusan pidana mati berdasarkan Hukum Pidana Indonesia dan Bagaimana perbandingan pengaturan rumusan pidana mati antara KUHP dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji dan memiliki materi hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan norma hukum yang ada di dalam masyarakat.<sup>7</sup> Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.<sup>8</sup>

Penelitian ini menggunakan beberapa Pendekatan diantaranya : *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan pengaturan rumusan pidana mati berdasarkan Hukum Pidana Indonesia dan juga perbandingan pengaturan rumusan pidana mati antara Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). *Kedua*, Pendekatan historis (*historical approach*), yang dilakukan dengan cara menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan pidana mengenai pengaturan rumusan pidana mati berdasarkan Hukum Pidana Indonesia dan juga perbandingan pengaturan rumusan pidana mati dalam KUHP Nasional. *Ketiga*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan dalam usaha untuk mempelajari dan mengkaji pandangan-pandangan serta doktrin yang berkembang dalam perkembangan pengaturan pidana mengenai pengaturan rumusan pidana mati berdasarkan Hukum Pidana Indonesia dan juga perbandingan pengaturan rumusan pidana

<sup>5</sup>Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi : Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), 230.

<sup>6</sup>Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010),49.

<sup>7</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 105.

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 51.

mati antara KUHP dengan KUHP Nasional.

Adapun pengambilan atau pengumpulan data menggunakan data sekunder, data diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Hal tersebut berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain untuk menjadi acuan dalam pengumpulan data. Data yang diperoleh dari hasil penelitian, akan dianalisis dengan metode analisis secara kualitatif, yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin, teori-teori hukum, yang relevan dengan pokok permasalahan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Pengaturan Rumusan Pidana Mati Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia

Terdapat perubahan cara pelaksanaan pidana mati terhadap terpidana mati berdasarkan aturan hukum yang terdapat di Indonesia. Menurut Pasal 11 KUHP, pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjalankan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Lalu, kemudian pelaksanaan pidana mati diubah oleh Undang-Undang No. 02/PNPS/1964 Tentang Pelaksanaan Pidana Mati, yaitu pidana mati yang dijatuhkan di lingkungan Peradilan Umum atau Peradilan Militer dilakukan dengan cara ditembak sampai mati.

##### 1) Aturan sanksi hukuman mati didalam KUHP

Dalam KUHP, terdapat beberapa pasal sebagai pengaturan tindak pidana yang dapat dikenakan pidana mati. Adapun beberapa pasal yang dapat dikenakan pidana mati tersebut diantaranya ialah :

- a. Pasal 104 tentang Makar Kepada Kepala Negara.  
*“Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”*
- b. Pasal 111 ayat (2) tentang Melakukan Hubungan Dengan Negara Asing Sehingga Terjadi Perang.  
*“Jika perbuatan permusuhan dilakukan atau terjadi perang, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun”*
- c. Pasal 124 ayat (1) tentang Pengkhianatan Memberitahukan Kepada Musuh di Waktu Perang.  
*“Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat: memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusak sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun Angkatan Laut, Angkatan Darat atau bagian daripadanya, merintangi, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu usaha untuk menggenangi air atau karya tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang; menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau desersi di kalangan Angkatan Perang.”*
- d. Pasal 124 ayat (2) tentang Menghasut dan Memudahkan Terjadinya Huru Hara.  
*“Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat: menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau desersi di kalangan Angkatan Perang.”*
- e. Pasal 129 Tentang Melakukan Penipuan Dalam Mensuplai Keperluan Perang Angkatan Perang Dalam Keadaan Perang Yang Dilakukan Terhadap Atau Bersangkutan Dengan Negara Sekutu Dalam Perang Bersama.  
*“Pidana-Pidana yang berdasarkan terhadap perbuatan perbuatan dalam Pasal-Pasal 124-127 (Pidana Mati), ditetapkan jika salah satu perbuatan dilakukan terhadap atau bersangkutan dengan negara sekutu dalam perang bersama.”*

- f. Pasal 140 ayat (3) tentang Makar Terhadap Nyawa Kepala Negara Sahabat.  
*“Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.”*
- g. Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana.  
*“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”*
- h. Pasal 365 ayat (4) tentang Pencurian Dengan Kekerasan Secara Bersekutu Mengakibatkan Luka Berat atau Mati.  
*“Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”*
- i. Pasal 368 ayat (1) dan (2) Tentang Pemerasan Dengan Pemberatan.  
*“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat (Pidana Mati) berlaku bagi kejahatan ini.”*
- j. Pasal 444 tentang Pembajakan di Laut Mengakibatkan Kematian.  
*“Jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam Pasal 438-441 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati, maka nakhoda, komandan atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”*
- k. Pasal 479 K ayat (2) tentang Kejahatan Penerbangan dan Sarana Penerbangan.  
*“Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama lamanya dua puluh tahun.”*
- l. Pasal 479 O ayat (2) tentang Kejahatan Penerbangan dan Sarana Penerbangan.  
*“Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama lamanya dua puluh tahun.”*

Pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa pidana mati dalam hukum pidana Indonesia masih terdapat eksistensinya. Meskipun tidak pada semua jenis tindak pidana, tetapi masih terdapat beberapa tindak pidana yang diancam dengan pidana mati.

- 2) Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan dalam Peradilan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pidana Mati.

Dalam hal seorang terpidana dijatuhi pidana mati, maka pelaksanaannya akan dilaksanakan berdasarkan ketentuang perundang-undangan yang berlaku. Pada mulanya pidana mati terhadap terpidana dilaksanakan dengan cara digantung, namun kemudian diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/Tahun 1964 Tentang Pelaksanaan Pidana Mati. Adapun tata cara pelaksanaan pidana mati tersebut sebagai berikut :

1. Sebelum eksekusi dilakukan, tahap pertama yang harus dilakukan ialah menentukan tempat eksekusi. Menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 2/PNPS/Tahun 1964, selama tidak ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman, pidana mati dilaksanakan dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama. Bila pidana mati itu dijatuhkan terhadap beberapa orang di dalam satu putusan, maka eksekusinya



- dilakukan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali jika terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan pelaksanaan demikian itu.
2. Setelah wilayah hukum tempat dilakukannya eksekusi ditentukan, Kepala Polisi Daerah tempat kedudukan Pengadilan yang memvonis mati, menentukan waktu dan tempat pelaksanaan pidana mati setelah mendengar nasihat dari Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya. Jika dalam penentuan waktu dan tempat itu tersangkut wewenang Kepala Polisi Daerah lain, maka Kepala Polisi tersebut merundingkannya dengan Kepala Polisi Daerah lain itu. Namun demikian, tanggung jawab atas keamanan dan ketertiban sewaktu pelaksanaan pidana mati dan menyediakan tenaga tenaga serta alat-alat yang diperlukan untuk itu, tetap ada pada Kepala Polisi Daerah tempat pengadilan yang memutus perkara. Selain itu Kepala Polisi Daerah tersebut atau Perwira yang ditunjuk olehnya juga harus menghadiri pelaksanaan pidana mati bersama-sama dengan Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab pada pelaksanaannya.
  3. Selama menunggu pelaksanaan pidana mati, terpidana ditahan dalam penjara atau di tempat lain yang khusus ditunjuk oleh Jaksa/Kepala Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.
  4. Ketika waktu eksekusi sudah semakin dekat maka dalam waktu 3 x 24 (Tiga Kali Dua Puluh Empat) jam sebelum eksekusi dilakukan, Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana tersebut.
  5. Terpidana juga diberi hak untuk menyampaikan pesan terakhir, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 2/PNPS/1964 yang menyatakan bahwa bila terpidana hendak mengemukakan sesuatu, maka Keterangan atau pesannya itu diterima oleh Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Selain itu, menurut Pasal 7 Undang Undang Nomor 2/PNPS/1964 bila didapati terpidana sedang mengandung bayi, maka eksekusi mati harus ditunda dan baru dilaksanakan 40 hari setelah anaknya dilahirkan.
  6. Terkait dengan keberadaan penasihat hukum, Pasal 8 Undang Undang Nomor 2/PNPS/1964 menemukan bahwa pada saat eksekusi dilakukan Pembela terpidana, dapat menghadiri pelaksanaan pidana mati. Selanjutnya, untuk menghormati hak terdakwa dan masyarakat, pidana mati dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara sederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden.
  7. Eksekusi mati dilaksanakan dengan cara ditembak oleh suatu regu tembak yang dibentuk Kepala Polisi Daerah dari Brigade Mobil yang terdiri atas seorang Bintara, 12 orang Tamtama, di bawah pimpinan seorang Perwira. Khusus untuk pelaksanaan tugas eksekusi ini, Regu penembak tidak mempergunakan senjata organiknya. Semua koordinasi pelaksanaan eksekusi yang dijalankan Regu Penembak, berada di bawah perintah Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya sampai selesainya pelaksanaan pidana mati.
  8. Terpidana dibawa ke tempat pelaksanaan pidana dengan pengawalan polisi yang cukup dan jika diminta, terpidana dapat disertai oleh Seorang perawat rohani. Terpidana berpakaian sederhana dan tertib dan setiba di tempat pelaksanaan pidana mati, komandan pengawal Menutup Mata terpidana dengan sehelai kain, kecuali terpidana tidak menghendakinya.
  9. Selain itu, terpidana dapat menjalani pidananya secara berdiri, duduk atau berlutut, sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang Undang Nomor 2/PNPS/1964. Namun jika dipandang perlu, Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab dapat memerintahkan supaya terpidana diikat tangan serta kakinya ataupun diikat kepada sandaran yang khusus dibuat untuk itu.
  10. Setelah terpidana siap ditembak, Regu Penembak dengan senjata sudah terisi menuju ke tempat yang ditentukan Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Posisi jarak tembak antara titik di mana terpidana berada dan tempat Regu Tembak antara

titik di mana terpidana berada dan tempat Regu Penembak, tidak boleh melebihi 10 meter dan tidak boleh kurang dari 5 meter.

11. Dalam hal semua persiapan telah selesai, Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya, memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati. Setelah siap untuk dieksekusi, dengan segera para pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana. Sesaat sebelum ditembak, komandan regu penembak memberi perintah supaya bersiap dengan menggunakan pedang sebagai isyarat. Dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan Regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentak pedangnya ke bawah secara cepat, Dia memberikan perintah untuk menembak. Bila sudah ditembak, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda belum mati, Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara regu penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung Laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinga. Setelah dipastikan meninggal, terpidana atau yang mewakilinya dapat meminta bantuan seorang dokter untuk memperoleh kepastian tentang kematiannya.
12. Menurut Pasal 15 Undang Undang Nomor 2/PNPS/1964 penguburan terpidana diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana, kecuali jika berdasarkan kepentingan umum Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab memutuskan lain. Namun jika tidak ada kemungkinan penguburan oleh keluarganya atau oleh sahabat terpidana maka penguburan diselenggarakan oleh negara dengan mengindahkan cara penguburan yang ditentukan oleh agama/kepercayaan yang dianut oleh terpidana.
13. Setelah seluruh proses selesai, Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab harus membuat berita acara pelaksanaan pidana mati. Isi berita acara itu disalin ke dalam Surat Putusan Pengadilan yang telah mendapat kekuatan pasti dan ditandatangani olehnya. Sedangkan pada berita acara harus diberi catatan yang ditandatangani dan yang menyatakan bahwa isi berita acara telah disalin ke dalam surat Putusan Pengadilan yang bersangkutan, yang kekuatannya sama seperti aslinya.

### 3) Grasi Pidana Mati.

Kata "Grasi" berasal dari bahasa latin *Pardonare*, yang di terjemahkan kedalam bahasa Inggris yaitu *Pardone*. Menurut Blacks Law Dictionary Sixth Edition, yang disusun oleh Henry Campbell Black Tahun 1990 dituliskan bahwa "*Pardon: an executive action that mitigates or sets aside punishment for a crime. An act of grace from governing power which mitigates the punishment the law demands for the offense and restores the right and privileges forfeited on account of the offense*".<sup>9</sup>

Grasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi. Menurut Undang-undang tersebut yang dimaksud Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Selain upaya hukum luar biasa, untuk menghindari dilaksanakannya pidana mati, terpidana melalui kuasa hukumnya seringkali mengajukan Grasi kepada Presiden untuk mengubah putusan pidana mati tersebut. Dalam KUHP Nasional, pidana mati disebutkan akan otomatis menjadi pidana seumur hidup apabila sepuluh tahun setelah keputusan penolakan Grasi dikeluarkan oleh Presiden, dan Jaksa belum melaksanakan eksekusi pidana mati tersebut.<sup>10</sup>

Pelaksanaan pidana mati yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dengan Keputusan Presiden, meskipun terpidana menolak untuk memohon Grasi dari Presiden. Bahwa terpidana tidak memohon grasi, niscaya kesalahan Hakim sejauh mungkin harus dicegah dengan cara turun tangannya Presiden. Bukan berarti turun tangannya Presiden tersebut mencampuri bidang peradilan, tetapi suatu upaya hukum yang khas di luar hukum acara, yang menjadi wewenang khusus Presiden berdasarkan pasal 14 UUD 1945 dan peraturan pelaksanaan

<sup>9</sup>Satria Perdana, *Mekanisme Hukuman Mati di Indonesia* (Jurnal : Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023),01.

<sup>10</sup>*Ibid.* hlm 02.

yang diatur dalam Undang-Undang Grasi tersebut. Apabila ternyata di dalam Keputusan Presiden, pidana mati tersebut tetap akan dilaksanakan, pidana mati tersebut harus mendasari ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 02/PNPS Tahun 1964.<sup>11</sup>

#### 4) Pembentukan Pengaturan dan Pelaksanaan Hukuman Pidana Mati di Indonesia.

Berdasarkan sejarah, bahwa pidana mati bukanlah bentuk hukuman yang relatif baru di Indonesia. Pidana ini telah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan memperhatikan jenis-jenis pidana menurut hukum adat atau hukum para raja-raja zaman dahulu, umpamanya: mencuri milik orang lain dihukum dengan potong tangan atau pidana mati dilakukan dengan jalan memotong-motong dari bagian badan, kepala ditumbuk (Sroh), dengan cara dipenggal dan kemudian kepalanya ditusuk dengan Gantar (Tanjir), dan sebagainya.<sup>12</sup>

Pelaksanaan eksekusi mati dalam sejarahnya tidak hanya terdapat pada daerah tertentu hampir disetiap daerah mempunyai cara tersendiri melakukan hukuman mati. Di beberapa daerah misalnya, di Aceh eksekusi mati dapat dilaksanakan dengan lembing, di Bali dapat dilaksanakan dengan cara ditenggelamkan ke laut, sedangkan pada suku Batak dilaksanakan dengan sistem alternatif dimana seseorang tidak dapat membayar uang salah, maka eksekusi dapat dilaksanakan, misalnya; *Mata abul ni mata, Pinggol abul ni pinggol*.<sup>13</sup>

Pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Untuk itu, pemerintah tidak boleh bersifat pasif atau berlaku sebagai "Penjaga Malam", melainkan harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Perlu diketahui, bahwa dalam suatu negara hukum seperti Indonesia, perbuatan pemerintah/penguasa haruslah bersifat '*Rechtmatige*'. Dengan demikian, perbuatan penguasa dapat diuji dengan tolak ukur hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain, perbuatan melawan hukum oleh penguasa disamping dinilai dari aturan-aturan tertulis, semestinya dapat juga dinilai atas dasar kaidah hukum yang tidak tertulis.<sup>14</sup>

### 3.2. Perbandingan Pengaturan Rumusan Pidana Mati dalam KUHP dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

Sebelum masuk kedalam analisis perbandingan, terlebih dahulu perlu diketahui bahwa pada bagian ini, terdapat beberapa perbandingan rumusan pidana mati antara KUHP dengan KUHP Nasional. Pada dasarnya perbedaan-perbedaan secara signifikan terletak pada perbedaan pengaturan pidana mati, pelaksanaan pidana mati, dan juga jumlah pasal yang terdapat disetiap masing-masing KUHP, maka dapat dijelaskan bahwasanya perbandingan-perbandingan tersebut diantaranya :

#### 1) Pidana Mati dapat diubah menjadi Penjara Seumur Hidup apabila terpidana berkelakuan baik selama 10 Tahun.

Ketentuan mengenai perubahan dari Pidana Mati menjadi Pidana Seumur hidup apabila terpidana berkelakuan baik. hal ini tidak diatur didalam KUHP Lama sebab sistem pelaksanaan pidana ini merupakan suatu bentuk pembaharuan pidana yang baru pertama

<sup>11</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010) 119.

<sup>12</sup>Bungasan Hutapea, *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Kemenkumham RI : Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2016) 18.

<sup>13</sup>A.Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1976) 10.

<sup>14</sup>Oksep Adhayanto, Perry Rehendra Sucipta, Mexsasai Indra, *Hukum Administrasi Negara* (Laboratorium Komunikasi & Sosial (LAB.KOMSOS) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), 2021), 39.



kali di sahkan dan dilaksanakan di Indonesia yang di masukan kedalam KUHP Nasional. Adapun ketentuan ini diatur didalam Pasal 100 Ayat (1) dan (4) KUHP Nasional.

Pasal 100 ayat (1) mengatur bahwa “ *Hakim menjatuhkan pidana mati dengan maspercobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan :*

- a. *Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau*
- b. *Peran terdakwa dalam Tindak Pidana.*

Sementara itu dalam Ayat (4), “ *Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung*”.

Adapun prosedur yang dapat ditentukan dalam Undang-Undang, bahwa Pidana Mati sebagai Pidana Alternatif, yang terpenting adalah Terpidana Mati dapat memohonkan perubahan pidana mati menjadi pidana penjara sementara waktu berdasarkan rekomendasi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang berisi penilaian LAPAS atas pembinaan yang telah dijalani selama menunggu di LAPAS. Permohonan tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus pidana mati atas Terpidana Mati tersebut. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama membentuk Majelis Hakim yang akan mempertimbangkan dan memutus diterima atau tidaknya permohonan perubahan pidana mati menjadi pidana sementara waktu tersebut. Jika permohonan diterima, maka putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Sedangkan, jika permohonan tidak diterima, maka Terpidana Mati dapat menggunakan jalur hukum biasa sampai dengan luar biasa dan grasi sebagaimana prosedur hukum biasanya sampai dengan putusan pidana mati tersebut berkekuatan hukum tetap atau diampuni Presiden sebagai Kepala Negara.

Selama pidana mati belum berkekuatan hukum tetap, permohonan mengubah pidana mati menjadi pidana penjara sementara waktu dapat dimohonkan kembali dalam kurun waktu dua tahun kemudian. Kurun waktu dua tahun adalah pertimbangan waktu yang cukup untuk Terpidana Mati menjalan pembinaan kembali demi memperoleh rekomendasi penilaian kembali oleh LAPAS. Selanjutnya, permohonan ini diharapkan dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim.<sup>15</sup>

Jika dibandingkan dengan KUHP, ketentuan atau prosedur yang merubah Pidana mati menjadi pidana Penjara seumur hidup tidak ada ditemukan didalam KUHP sebab KUHP tersebut hanya memberi ruang kesempatan kepada Terpidana untuk mengajukan pengampunan atau keringanan hukuman melalui Grasi Presiden, inilah letak salah satu perbandingan mengenai rumusan pidana mati pada KUHP dengan KUHP Nasional.

- 2) Pidana Mati tidak lagi masuk kedalam kategori Pidana Pokok dan menjadi Pidana Alternatif (bersifat Khusus).

Didalam KUHP, Pidana mati secara eksplisit masuk dalam kategori pidana pokok sebagaimana yang diatur didalam Pasal 10 huruf a KUHP. Akan tetapi berbeda halnya dengan KUHP Nasional yang meletakkan posisi kedudukan Pidana mati termasuk kedalam kategori Pidana Alternatif (Khusus). Ketentuan ini dicantumkan didalam Pasal 67 (KUHP

---

<sup>15</sup>Fauziah Rasad, "Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif : (The Conversion Of The Death Penalty Into Imprisonment Through The Alternative Punishment) *Jurnal Ham*, 12 no. 01 (2021): 160. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/1633/pdf>.

Nasional) yang mengatur bahwa *“Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.”*

Lebih lanjut, jika dilihat didalam KUHP Nasional, Hukuman mati tidak ada didalam kategori pidana pokok, hanya hukuman penjaralah yang berada posisi teratas dalam pidana pokok, sedangkan untuk hukuman pidana mati itu tersendiri diposisikan sebagai hukuman alternatif yang dijatuhkan kepada perbuatan tindak pidana yang termasuk tindak pidana kategori luar biasa atau sangat serius. Pidana mati dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden dan tidak dilaksanakan di muka umum dengan cara menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak. Sehingga Penuntut umum yang hendak melakukan penuntutan di persidangan dapat menerapkan tuntutan pidana mati secara alternatif bersamaan dengan tuntutan pidana penjara paling lama 20 tahun. Sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 67 menjelaskan bahwa *“Dalam ketentuan ini, Tindak Pidana yang dapat diancam dengan pidana yang bersifat khusus adalah Tindak Pidana yang sangat serius atau yang luar biasa, antara lain, Tindak Pidana narkoba, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, dan Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia. Untuk itu, pidana mati dicantumkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”*

Ketentuan mengenai hukuman mati yang dimasukan kedalam kategori pidana alternatif juga diatur dan ditekankan didalam Pasal 98 KUHP Nasional, yang berbunyi sebagai berikut Pasal 98 yang mengatur bahwa *“Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat”*.

Adapun alasan dan tujuan yang membuat pidana mati masuk dalam kategori alternatif ialah untuk mengayomi masyarakat. Dalam hal penuntutan hukuman, Jaksa Penuntut Umum harus meletakkan hukuman mati secara alternatif bersamaan dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 (Dua Puluh) tahun. Ketentuan ini berdasarkan Penjelasan Pasal 98 KUHP Nasional, yang menjelaskan bahwa *“Pidana mati tidak terdapat dalam stelsel pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan, dan dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup.”*

Berbeda halnya dengan KUHP yang menentukan hukuman mati sebagai salah satu jenis pidana pokok, KUHP Nasional yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, tidak lagi mencantumkan hukuman mati sebagai pidana pokok. Namun, dalam konsep rumusannya KUHP Nasional, masih mempertahankan hukuman mati sebagai salah satu sanksi pidana.<sup>16</sup>

Didalam KUHP pidana mati terletak pada urutan teratas setelah pidana penjara. Maka Jaksa Penuntut Umum dapat menuntut terdakwa dengan Pidana mati saja tanpa dibarengi

<sup>16</sup>Bambang Sugeng Rukmono, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 59.

tuntutan Penjara seumur hidup atau Penjara sementara waktu. Berbeda dengan halnya KUHP Nasional yang mewajibkan Penuntut Umum menjatuhkan tuntutan hukuman mati bersamaan dengan hukuman Penjara. Alasan yang mendasari Pidana mati dituntut secara alternatif ialah bahwa Pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Agar Hak Asasi yang dimiliki oleh terpidana masih tetap diperhitungkan sebagai bentuk upaya mengedepankan sisi kemanusiaan.

- 3) Pengaturan penundaan pidana mati pada ibu hamil, ibu menyusui, dan orang sakit jiwa di cantumkan di dalam KUHP Nasional.

Sebelumnya pengaturan terkait penundaan pidana mati pada ibu hamil, ibu menyusui, dan orang sakit jiwa tidak ada tercantum didalam KUHP, akan tetapi didalam KUHP Nasional ketentuan ini dicantumkan secara eksplisit yang mana diatur didalam Pasal 99 ayat (4) KUHP Nasional, yang mengatur bahwa *“Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.”*

Adapun maksud dan tujuan mengapa ketentuan pelaksanaan pidana mati kepada perempuan hamil atau ibu menyusui harus ditunda, karena pelaksanaan pidana mati ini harus mengedepankan Hak Asasi Manusia, yang mana Hak Asasi tersebut terdapat pada Anak atau Bayi yang harus melanjutkan keberlangsungan hidup sebab ada jiwa yang tak bersalah yang harus dipisahkan dari penghukuman. Hal inilah yang menjadi dasar penundaan eksekusi pelaksanaan pidana mati terhadap ibu hamil atau ibu menyusui sebagaimana diperjelas dalam penjelasan pasal tersebut bahwa, *“Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil harus ditunda sampai ia melahirkan dan sampai bayi tidak lagi mengonsumsi air susu ibu. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pidana mati tidak mengakibatkan terjadinya pembunuhan terhadap 2 (dua) makhluk dan menjamin hak asasi bayi yang baru dilahirkan.”*

Secara Internasional terdapat larangan pemberlakuan hukuman mati bagi orang-orang dengan kategori tertentu seperti orang dibawah umur 18 tahun pada saat kejadian tersebut berlangsung, orang-orang diatas umur 70 tahun, perempuan hamil dan ibu yang baru melahirkan, sakit jiwa, dan sakit mental. Di Indonesia larangan ini juga berlaku, dalam beberapa aturan ada larangan tegas terhadap orang-orang yang tidak dapat dijatuhi pidana mati di Indonesia yaitu kepada anak dan penundaan eksekusi bagi wanita hamil. Sampai dengan saat ini, Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer masih merupakan pedoman utama dalam melakukan eksekusi mati di Indonesia.<sup>17</sup>

- 4) Pidana Mati dalam KUHP Nasional mengedepankan Hak Asasi Manusia.

Menurut Penjelasan Pasal 99 Ayat (3) KUHP Nasional, menjelaskan bahwa Pelaksanaan pidana mati dengan cara ditembak merupakan eksekusi yang bersifat manusiawi. Menurut penulis, Ada 2 (dua) bukti bahwa KUHP Nasional mengandung hak asasi manusia dalam hal pidana mati. *Pertama*, dengan meletakkan pidana mati sebagai pidana alternatif atau pidana bersifat Khusus dan tidak lagi masuk dalam kategori pokok menandakan bahwa KUHP

<sup>17</sup>Anggara, Supriyadi W. Eddyono, Erasmus A.T. Napitupulu, Yonatan Iskandar Chandra, *Judicial Killing: Dibunuh Demi Keadilan Fair Trial dan Hukuman Mati di Indonesia* (Jakarta Selatan : Institute for Criminal Justice Reform, 2015), 07.

Nasional benar-benar menjalankan Prinsip Hukum yang disebut *Ultimum Remedium*. KUHP Nasional memandang bahwa pidana mati adalah Pidana yang menjadi pilihan terakhir untuk dijatuhkan dan memang benar benar dijatuhkan pada tindak pidana yang dianggap juga merenggut hak asasi manusia bagi korban kejahatan, sehingga pidana mati diletakkan sebagai jalan terakhir apabila seluruh hukuman yang terdapat didalam Pidana Pokok tidak adil untuk dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

*Kedua*, hal lain yang menunjukkan bahwa konsep Pidana Mati KUHP Nasional mengedepankan hak asasi manusia ialah diaturnya ketentuan pada pelaku tindak pidana yang merupakan kategori anak dalam melakukan tindak pidana yang mana ancaman pidananya hukuman mati.

Dipertahankannya pidana mati didasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat atau lebih menitikberatkan/berorientasi pada kepentingan masyarakat, namun dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati, dan juga berorientasi jauh pada perlindungan kepentingan individu (pelaku tindak pidana). Oleh karena itu, perlu adanya ketentuan mengenai penundaan pelaksanaan pidana mati atau pidana mati bersyarat (*conditional capital punishment*) dengan masa percobaan selama sepuluh tahun. Pemikiran ini merupakan usaha untuk menjaga keseimbangan antara mereka yang berpandangan Abolisionis tentang pidana mati dan kelompok Retensionis yang jumlahnya cukup signifikan, termasuk Ambivalensi tentang pidana mati di tingkat internasional.<sup>18</sup>

5) Pengaturan pidana mati dalam Undang Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh data mengenai Perbandingan jumlah pengaturan pidana mati KUHP dan KUHP Nasional yang disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

**Tabel 01.** Perbandingan Jumlah Pengaturan Pidana Mati KUHP dan KUHP Nasional

No.	KUHP	KUHP Nasional
01	Pasal 104 : Makar Kepada Kepala Negara.	Pasal 191 : Makar terhadap Presiden dan/ atau Wakil Presiden.
02	Pasal 111 ayat (2) : Melakukan Hubungan Dengan Negara Asing Sehingga Terjadi Perang.	Pasal 192 : Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
03	Pasal 124 ayat (1) : Pengkhianatan Memberitahukan Kepada Musuh di Waktu Perang.	Pasal 212 ayat (3) : Sabotase dan Tindak Pidana pada Waktu Perang.
04	Pasal 124 ayat (2) : Menghasut dan Memudahkan Terjadinya Huru Hara.	Pasal 459 : Pembunuhan Berencana
05	Pasal 140 ayat (3) : Makar terhadap Nyawa Kepala Negara Sahabat.	Pasal 479 ayat (4) : Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan.
06	Pasal 340 : Pembunuhan Berencana.	Pasal 588 ayat (2) : Perbuatan yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan.
07	Pasal 365 ayat (4) : Pencurian Dengan Kekerasan Secara	Pasal 598 : Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia

<sup>18</sup>Supriyadi W. Eddyono, *Politik Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, (Jakarta : Institute for Criminal Justice System (ICJR), 2017), 32.

	Bersekutu Mengakibatkan Luka Berat atau Mati.	Tentang Genosida.
<b>08</b>	Pasal 368 ayat (1) dan (2) : Pemerasan dengan pemberatan.	Pasal 599 : Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia Tentang Pembunuhan, pemusnahan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain yang melanggar aturan dasar hukum internasional atau kejahatan apartheid.
<b>09</b>	Pasal 444 : Pembajakan di Laut Mengakibatkan Kematian.	Pasal 600 : Tindak Pidala Terorisme.
<b>10</b>	Pasal 479 k ayat (2) : Kejahatan Penerbangan dan Sarana Penerbangan.	Pasal 610 ayat (2) : Tindak Pidana Narkotika.
<b>11</b>	Pasal 479 o ayat (2) : Kejahatan Penerbangan dan Sarana Penerbangan.	
<b>Total</b>	<b>11 Pasal</b>	<b>10 Pasal</b>

Sumber : KUHP & Undang Undang Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

Berdasarkan tabel tersebut, menurut hemat penulis, KUHP Nasional memberikan penjatuhan pidana mati hanya kepada tindak pidana yang memang tergolong ke dalam Tindak Pidana Sangat Berat. Hal ini sangat baik, mengingat demi menciptakan rasa keadilan bagi pihak korban akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sangatlah tidak manusiawi, sehingga fokus dari penjatuhan pidana hanya di jatuhkan pada tindak pidana yang dianggap sangat memberikan dampak besar bagi pihak korban. Selain itu, jika diperhatikan lebih seksama, tindak pidana yang mengatur sanksi pidana mati pada KUHP Nasional adalah tindak pidana yang masuk dalam Konvensi/Perjanjian Internasional.

Adapun dalam hal mengenai Grasi di KUHP Nasional, Pelaksanaan Pidana Mati dapat ditunda sampai dengan keluarnya keputusan Presiden terhadap permohonan Grasi oleh terpidana sebagaimana yang diatur didalam Pasal 62 ayat (1) KUHP Nasional, lalu dalam hal mengenai Pencabutan hak pada terpidana, mengatur ketentuan bahwa pencabutan hak bagi terpidana yang dijatuhi hukuman mati dilakukan untuk selamanya sebagaimana yang diatur didalam Pasal 90 ayat (1) KUHP Nasional, selanjutnya dalam hal Kedaluwarsa, bagi terpidana mati tidak memiliki jangka waktu kedaluwarsa sebagaimana yang diatur didalam Pasal 142 ayat (3) KUHP Nasional.

Menurut Elwi Danil, perubahan paradigma pidana & ppidanaan dalam hal hukuman mati dalam KUHP memperhatikan perkembangan internasional dan kearifan lokal. Adapun Konsep-konsep yang diajukan ini bertujuan untuk merefleksikan kepedulian para perancang atas kondisi aktual yang hidup didalam masyarakat. Maka sudah seharusnya diperlukan adanya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum mengenai perubahan paradigma ini dan koordinasi antar lembaga, dan juga pemerintah harus merekrut pegawai baru untuk menjadi pembimbing kemasyarakatan, inilah sebabnya diperlukan adanya kolaborasi dengan akademisi dan pegiat sosial baik untuk melakukan pelatihan maupun penelitian.<sup>19</sup>

<sup>19</sup>Elwi Danil. *Paradigma Pidana Dan Ppidanaan Dalam KUHP Nasional : Kuliah Umum Hukum Penitensier* (Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2023).



Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat penulis jelaskan bahwa pentingnya suatu jalinan kerja sama secara horizontal maupun vertical bagi seluruh stake holder untuk meningkatkan kualitas kinerja para aparat penegak hukum melalui pendidikan tambahan yang bekerja sama dengan akademisi hukum untuk membangun suatu pembaharuan hukum melalui penelitian, sosialisasi, seminar, kuliah umum dan juga kerja penulis karya ilmiah.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan UU No.02/PNPS/1964 Tentang Pelaksanaan Pidana Mati, yaitu pidana mati yang dijatuhkan di lingkungan Peradilan Umum atau Peradilan Militer dilakukan dengan cara ditembak sampai mati. Adapun Pengaturan sanksi pidana mati didalam KUHP diantaranya, tentang Makar kepada kepala negara, tentang melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang, tentang pengkhianatan memberitahukan kepada musuh di waktu perang, tentang menghasut dan memudahkan terjadinya huru hara, tentang pembunuhan berencana, tentang pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati, tentang pembajakan di laut mengakibatkan kematian, tentang kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan, tentang kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan.

Terdapat beberapa perbedaaan sebagai perbandingan rumusan pidana mati dalam KUHP dan KUHP Nasional diantaranya, pidana mati dapat diubah menjadi Penjara seumur hidup apabila terpidana berkelakuan baik selama 10 tahun penjara, pidana mati tidak lagi masuk ke dalam kategori pidana pokok dan menjadi pidana alternatif (khusus), pengaturan penundaan pidana mati pada ibu hamil, ibu menyusui, dan orang sakit jiwa dicantumkan di dalam KUHP Nasional, pidana mati dalam KUHP Nasional mengedepankan hak asasi manusia, pengaturan pidana mati dalam KUHP Nasional lebih modern, maju, dan mengikuti budaya hukum Indonesia, terdapat 10 Pasal yang mengatur sanksi pidana mati didalam KUHP Nasional sedangkan dalam KUHP hanya berjumlah 11 pasal. Kebutuhan akan adanya pidana mati secara normatif, terasa lebih diperlukan lagi dalam situasi ketika dewasa ini pelaksanaan pidana penjara tidak dapat secara efektif mampu menekan angka kejahatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Aria Zurnetti. *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Depok : Rajawali Pers, 2021.
- A.Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* . Jakarta : Bulan Bintang, 1976.
- Anggara, Supriyadi W. Eddyono, Erasmus A.T. Napitupulu, Yonatan Iskandar Chandra. *Judicial Killing: Dibunuh Demi Keadilan Fair Trial dan Hukuman Mati di Indonesia*. Jakarta Selatan : Institute for Criminal Justice Reform, 2015.
- Bambang Sugeng Rukmono. *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Bungasan Hutapea. *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Kemenkumham RI : Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2016.
- Elwi Danil. *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Elwi Danil. *Paradigma Pidana Dan Pemidanaan Dalam KUHP Nasional : Kuliah Umum Hukum Penitensier*. Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2023.

- Ismansyah, Yussy Adelina Mannas, Siska Elvandari. *Kepastian Hukum Terhadap Mahasiswa Keperawatan Profesi Ners Dalam Penyelenggaraan Praktik Keperawatan*. Depok : Rajawali Pers, 2023.
- Oksep Adhayanto, Perry Rehendra Sucipta, Mexsasai Indra. *Hukum Administrasi Negara*. Laboratorium Komunikasi & Sosial (LAB.KOMSOS) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), 2021.
- Saldi Isra. *Pergeseran Fungsi Legislasi : Menguatnya Model Legislasi Parlemen Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Supriyadi W. Eddyono. *Politik Kebijakan Hukuman Mati Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*. Jakarta : Institute for Criminal Justice System (ICJR), 2017.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010.
- Yuliandri. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*. Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

### **Jurnal**

- Fauziah Rasad. "Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Melalui Pemidanaan Secara Alternatif : (The Conversion Of The Death Penalty Into Imprisonment Through The Alternative Punishment)". *Jurnal Ham*, 12 no. 01 (2021): 160. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/download/1633/pdf>.
- Oksep Adhayanto, Irman, Perry Rehendra Sucipta. "Membangun Sistem Politik Yang Tidak Tentan Korupsi (Perspektif Perubahan Budaya Versus Perubahan Sistem)". *Jurnal Selat Universitas Maritim Raja Ali Haji*, 5 no.01 (2017): 56.  
[https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=8cuByCcAAAAJ&citation\\_for\\_view=8cuByCcAAAAJ:YsMSGLbci4C](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=8cuByCcAAAAJ&citation_for_view=8cuByCcAAAAJ:YsMSGLbci4C)